



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Miri;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Permai Jaya Tudan, Miri, Malaysia;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan 21 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019, kemudian diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan 10 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat dalam perkara ini dan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-29/PTSB/Eoh.2/11/2019 yang diajukan pada tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap TerdakwaXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH3UG0710FK085133 dan Nomor Mesin : G3EGE0097391;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO;Dikembalikan kepada saksi Stephanus Als. Pak Abang;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-50/SRGEN/Epp.2/08/2017 tertanggal 06 September 2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli 2019 bertempat di Depan Rumah milik Stephanus Als Pak Abang Anak Dari Ajeng (Alm) di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju depan rumah milik Stephanus Als Pak Abang Anak Dari Ajeng (Alm) kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX-King Nopol KB 2200 FO milik Stephanus Als Pak Abang yang terparkir di depan rumah menuju ke arah Jalan Lintas Utara Kab. Kapuas Hulu lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar anak kunci yang terpasang di sepeda motor lalu Terdakwa menekan tombol Start hingga mesin sepeda motor menyala lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan maksud untuk menjual sepeda motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Stephanus Als Pak Abang selaku pemilik sepeda motor.-Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. HELENA;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi STEPHANUS Alias PAK ABANG Anak dari AJENG (Alm)

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. Helena (isteri saksi) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di depan rumah saksi di Dusun Kampung Baru Ds. Nanga Kantuk Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu sekitar antara jam 14.00 WIB s.d. 16.30 WIB;
 - Bahwa awalnya pada hari kejadian sekira pukul 14.00 WIB saat saksi pulang dari mandi, sepeda motor saksi simpan di depan rumah saksi dalam kondisi tidak di kunci stang dan tidak dicabut kunci kontaknya karena kebiasaan saksi seperti tiap harinya, dan sekira pukul 16.30 WIB ketika saksi keluar dari rumah dan hendak mencuci sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi berusaha mencarai tetapi tidak ketemu, dan di rumah tersebut selain saksi ada pula isteri saksi yaitu Helena;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa pelakunya dari Polisi setelah terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ROBERTUS JENEDI

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polri yaitu Brigadir Eddy Prayitno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 17.30 WIB, di jalan umum di daerah Sungai Telian Ds. Tintin Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten



Kapuas Hulu karena berkaitan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik saksi Stephanus KB 2200 FO warna merah hitam;

- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi adanya kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik saksi Stephanus KB 2200 FO warna merah hitam, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 16.40 WIB, saksi dan rekan lainnya setelah mendapat perintah Kapolsek Empanang lalu mencari pelaku dan barang bukti dengan cara menyisir atau mengejar pelaku ke arah Badau dengan menggunakan sepeda motor Polsek Empanang, sedangkan anggota Polisi lainnya mencari ke daerah Puring Kencana;
 - Bahwa sampai di daerah Sungai Telian Desa Tintin Seligi, saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor seperti milik korban yang hilang tersebut, kemudian saksi dan rekannya berusaha mendekati atau mengejar laki-laki tersebut, dan kemudian laki-laki yang dikejar itu terjatuh di pinggir jalan, dan kemudian saksi dan rekannya mengamankan sekaligus sepeda motornya setelah diperiksa memang milik saksi Stephanus yang telah diambil orang;
 - Bahwa laki-laki itu diinterogasi saksi mengakui bahwa sepeda motor yang dipakainya itu milik korban Stephanus yang diambilnya beberapa jam lalu;
 - Bahwa setelah dilaporkan ke Kapolsek Empanang, kemudian diperintahkan agar Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Badau, karena posisinya sudah dekat dengan Badau, maka saksi dan rekannya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Badau;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391 milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pada sore hari saat terdakwa dari rumah bibinya jalan kaki akan pulang ke Miri, Malaysia;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pada sore hari dan Terdakwa tidak tahu pukul berapa dan tidak tahu di daerah mana, berjalan kaki dari rumah bibinya dan akan pulang ke rumahnya di Miri, Malaysia, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam di parkir di depan sebuah rumah dalam keadaan kunci kontak terpasang di sepeda motor dan melihat keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan maksud akan digunakan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Miri, Malaysia;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke jalan aspal dengan kedua tangannya dan Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya dengan memutar kunci kontak ke posisi ON dan distater tangan sehingga mesinnya hidup dan oleh Terdakwa dibawa ke arah Badau melewati jembatan besi;
- Bahwa sebelum tiba di Badau, Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, dan karena takut sepeda motor dan Terdakwa terjatuh dan akhirnya diamankan oleh kedua orang tersebut yang adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. Helena (isteri saksi Stephanus) yang bukan miliknya melainkan milik saksi Stephanus pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar antara jam 14.00 WIB s.d. 16.30 WIB di depan rumah saksi di Dusun Kampung Baru Ds. Nanga Kantuk Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor Jupiter MX King itu diparkir oleh saksi Stephanus di depan rumahnya dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci kontak terpasang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pada sore hari dan Terdakwa tidak tahu pukul berapa dan tidak tahu di daerah mana, berjalan kaki dari rumah bibinya dan akan pulang ke rumahnya di Miri, Malaysia, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam di parkir di depan sebuah rumah dalam keadaan kunci kontak terpasang di sepeda motor dan karena melihat keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan maksud akan digunakan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Miri, Malaysia;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke jalan aspal dengan kedua tangannya dan Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya dengan memutar kunci kontak ke posisi ON dan distater tangan sehingga mesinnya hidup dan oleh Terdakwa dibawa ke arah Badau melewati jembatan besi;
- Bahwa benar di daerah Sungai Telian Desa Tintin Seligi sebelum tiba di Badau, Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, dan karena takut sepeda motor dan Terdakwa terjatuh dan akhirnya diamankan oleh kedua orang tersebut yang adalah Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Badau;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Stephanus mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta hukum itu telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa XXXXXXXXXX yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu XXXXXXXXXX sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur "MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan keterangan para terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. Helena (isteri saksi Stephanus) yang bukan miliknya melainkan milik saksi Stephanus pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar antara jam 14.00 WIB s.d. 16.30 WIB di depan rumah saksi di Dusun Kampung Baru Ds. Nanga Kantuk Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor Juliter MX King itu diparkir oleh saksi Stephanus di depan rumahnya dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci kontak terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pada sore hari dan Terdakwa tidak tahu pukul berapa dan tidak tahu di daerah mana, berjalan kaki dari rumah bibinya dan akan pulang ke rumahnya di Miri, Malaysia, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam di parkir di depan sebuah rumah dalam keadaan kunci kontak terpasang di sepeda motor dan karena melihat keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan maksud akan digunakan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Miri, Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke jalan aspal dengan kedua tangannya dan Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya dengan memutar kunci kontak ke posisi ON dan distater tangan sehingga mesinnya hidup dan oleh Terdakwa dibawa ke arah Badau melewati jembatan besi;

Menimbang, bahwa setibanya di daerah Sungai Telian Desa Tintin Seligi sebelum tiba di Badau, Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, dan karena takut sepeda motor dan Terdakwa terjatuh dan akhirnya diamankan oleh kedua orang tersebut yang adalah Polisi, dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Badau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Stephanus mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini terbukti mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya melainkan milik saksi Stephanus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. Helena dan dengan maksud dimilikinya secara melawan hukum yang merugikan pemiliknya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengetahui jika perbuatannya mengambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. Helenatersebut adalah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, agama, dan kesusilaan akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan karena tidak memiliki uang untuk pulang ke rumah orang tuanya di Miri, Malaysia, sehingga dalam hal ini terlihat adanya kesengajaan dari dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat Terdakwa tersebut karena dipicu keadaan sepi dan terlebih kondisi sepeda motor masih terpasang kunci kontaknya, yang pada akhirnya Terdakwa melaksanakan niatnya dengan mengambil sepeda motor tersebut dibawanya pergi meskipun pada akhirnya dikejar dan berhasil diamankan Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik buah sawit itu tanpa ijin dari saksi Stephanus mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencruiian seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, Hakim dengan memperhatikan fakta hukum, kadar kesalahan Terdakwa dan memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan maka Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. HELENA, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, oleh karena merupakan barang milik saksi saksi Stephanus Alias Pak Abang Anak Dari Ajeng (Alm) yang dicuri Terdakwa, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Stephanus Alias Pak Abang Anak Dari Ajeng (Alm);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, KUHPA serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXX tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391, STNK An. HELENA;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO, warna merah hitam dengan Noka MH3UG0710FK085133 dan Nosin : G3EGE0097391;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Yamaha 2PV (Jupiter MX King) KB 2200 FO;Dikembalikan kepada saksi Stephanus Alias Pak Abang Anak Dari Ajeng (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh R. Iman Pribadi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.